Puskesmas Tanjungbumi

Jl. Raya Tanjungbumi No. 80 Kec. Tanjungbumi 69156 087705798090

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan / Puskesmas Tanjungbumi

Tindakan dan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Umum : Membawa kartu pasien yang diperoleh dari ruang pendaftaran
2. BPJS : Membawa dua lembar fotocopy kartu BPJS, KTP dan KK ke ruang pendaftaran dan membawa kartu pasien yang diperoleh ke Unit Gawat Darurat (UGD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:42. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

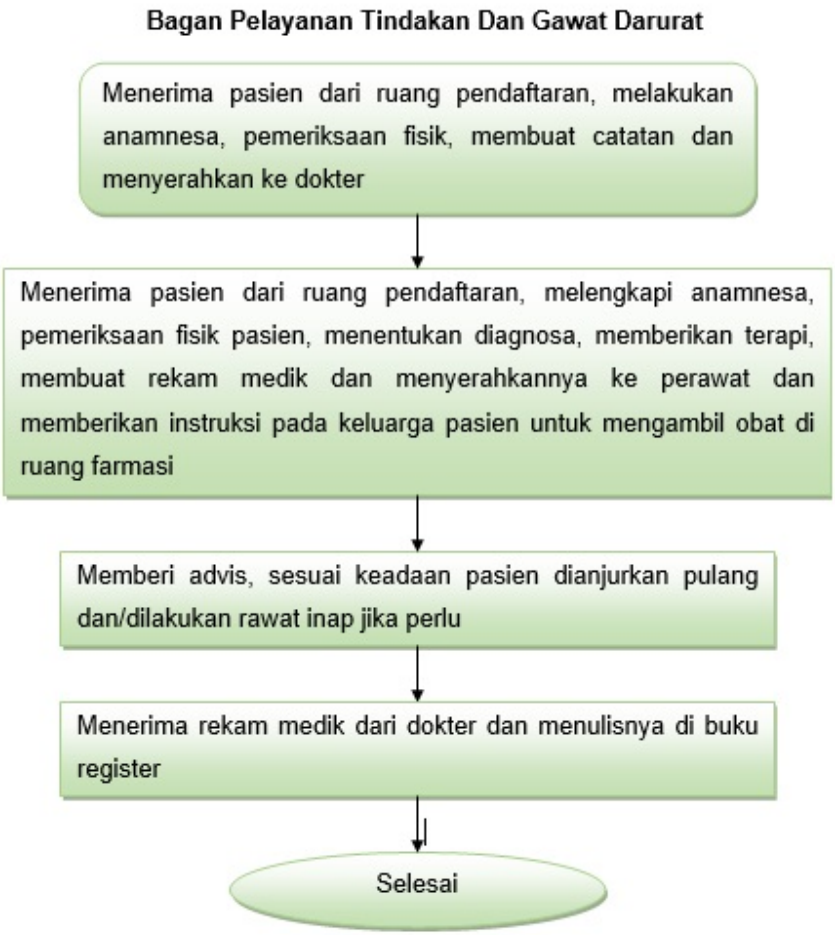

1. Menerima pasien dari ruang pendaftaran, melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, membuat catatan dan menyerahkan ke dokter
2. Menerima pasien dari ruang pendaftaran, melengkapi anamnesa, pemeriksaan fisik pasien, menentukan diagnosa, memberikan terapi, membuat rekam medik dan menyerahkannya ke perawat dan memberikan instruksi pada keluarga pasien untuk mengambil obat di ruang farmasi
3. Memberi advis, sesuai keadaan pasien dianjurkan pulang dan/dilakukan rawat inap jika perlu
4. Menerima rekam medik dari dokter dan menulisnya di buku register

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:42. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Tidak dipungut biaya

a. Umum : Sesuai Perda

b. BPJS : Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan langsung kepada petugas, atau melalui :

a. Surat pengaduan yang dimasukkan dalam kotak saran

b. Call Center dan SMS Center 0877-2166-1000

c. Email dengan alamat : pkm.tbumi80@gmail.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:42. Klik di sini untuk melihat halaman asli.